

POLIGAMI BAGI YANG MAMPU MONOGAMI BAGI YANG TIDAK MAMPU

Slamet Firdaus

*IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon
Email: slamet.firdaus@yahoo.com*

Abstrak

Kehidupan keluarga yang diagendakan dalam Al-Qur'an adalah keluarga *sakīnah* yang dilukiskan oleh Nabi saw dengan "Rumahku surgaku". Orientasi mengedepankan esensi keluarga *sakīnah* menjadikan dihotomi poligami versus monogami tidak relevan lagi, keduanya merupakan media beramal yang memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan kesuksesan suatu keluarga. Kegagalan membangun keluarga *sakīnah* bukan karena pilihan berpoligami sebagaimana keberhasilan mencapainya bukan disebabkan oleh pilihan bermonogami, tetapi ditentukan efektif atau tidaknya menumbuhkembangkan *mawaddah* dan *rahmah*. Penolakan atau penerimaan poligami diserahkan kepada komunitas muslim sehubungan keberadaannya telah menjadi masalah atau konsumsi sosial. Sikap saling menghormati antara yang pro dan kontra sangat dibutuhkan.

Abstract

Family life which is scheduled in Al-Qur'an is the peaceful family (*Sakīnah*). It's described by the Prophet Muhammad with the expressive word "My house is my Becoming something peaceful in family life (*Sakīnah*) as the essence of family orientation makes polygamy versus monogamy is not relevant, the both of which are charitable media that have the same opportunity to realize the success of a family. The Failure to build a peaceful family is not only caused by polygamy, it is also the success of achieving it is not caused by the choice of monogamous, but it is determined whether or not to develop effective "*mawaddah and Rahmah*". Rejection or acceptance of polygamy was handed over to the Muslim community regarding its existence has become a social problem or consumption. Mutual respecting between the pro-polygamy and contra-polygamy is needed.

Kata kunci: *poligami, monogami, sakinah, sosial, toleransi*

A. Pendahuluan

Poligami dalam kehidupan manusia merupakan model berkeluarga (suami-isteri) yang telah menyebar, dilakukan oleh raja-raja dan kalangan kerajaan, utusan Allah,¹ sahabat Nabi, dan rakyat biasa. Dalam konteks Indonesia, poligami terjadi karena; *Pertama*, kaum pria memiliki naluri berpoligami. Mereka yang mempunyai keinginan, keberanian, dan kesempatan,

terlebih bila ditopang kemampuan finansial dan kekuatan biologis yang memadai akan melakukannya dengan antusias. *Kedua*, adanya legitimasi al-Qur'an,² sunnah Nabi saw, dan contoh sahabatnya.³ Sebagian umat Islam yang melakukan poligami berpegang pada argumentasi tersebut.

Pemahaman terhadap al-Qur'an dan hadis tentang poligami dalam sejarahnya melahirkan pro dan kontra

yang berkepanjangan. Keteguhan memegang pendapatnya masing-masing sering melupakan etika akademik (*tasāmuḥ*) dan menyuburkan arogansi intelektual. Misalnya buku karya Siti Musdah Mulia, yang bertajuk *Membangun Surga di Bumi: Kiat-kiat membina Keluarga Ideal dalam Islam*, melukiskan pro dan kontra tersebut, subtansinya terkesan membela monogami. Bahkan di dalamnya memuat keinginan kuat akan adanya larangan poligami secara mutlak yang dituangkan dalam Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah (PP), dan memidanakan pelaku poligami yang melanggar hukum.⁴

Tidak kalah tajamnya, kritik yang sama tertuang dalam buku karya Faqihuddin Abdul Kadir berjudul "Memilih Monogami: Pembacaan Atas Al-Qur'an dan Hadis Nabi" yang isinya lebih berfungsi sebagai respon kreatif dan membantah isi buku "Tuntunan Poligami dan Keutamaannya" buah pena Muhammad Thalib, terbit tahun 2001 yang berisikan mengunggulkan dan menganjurkan poligami, karena dinilainya sebagai sunnah Nabi saw.

Tampilnya dua versi pemahaman yang berseberangan, yang tertuang dalam ketiga buku tersebut menambah tumpukan pembicaraan poligami dan monogami. Sesungguhnya, jauh sebelum lahirnya ketiga karya tulis tersebut dan komentar-komentar yang tidak kunjung selesai dan tidak memberikan penyelesaian, perdebatan masalah ini sudah banyak sekali dilakukan oleh para ulama masa lalu, yang menyebabkan Sayyid Qutub menurut al-Ṣābūnī sempat mempermasalahkannya dan menanyakannya, ia menyatakan bahwa sesungguhnya dialog panjang lebar seputar beristeri banyak dalam Islam telah tersebar, sehingga ia mengkritik dengan mengutarakan pertanyaan yang tajam, apakah ia merupakan hakekat persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat?⁵ Kendati demikian tidak

berarti tulisan ini ikut menambah panjang deretan perdebatan tersebut, melainkan berperan sebatas memberikan penjelasan dan petunjuk kepada pentingnya pemaduan antara keduanya, dengan harapan bisa saling memahami aspirasi masing-masing sebagai solusi dengan meletakkan poligami sebagai masalah sosial mengingat pendekatan syari'at atau fikih dan teks (*naṣṣ*) telah melahirkan perdebatan yang berkepanjangan.

B. Memahami Pelaku Poligami

Rujukan poligami dalam pandangan pelakunya demikian jelas, yakni al-Qur'an surah al-Nisā' (4) : 3 dengan tidak mengesampingkan syarat adil yang termaktub di dalamnya.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا .

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Penafsir atas ayat ini yang menyokong praktikan poligami dengan syarat adil terhadap isteri-isterinya memiliki alasan yang memadai, referensial, dan representatif.⁶ Di antaranya Muhammad Ali al-Ṣābūnī, meski ia menggarisbawahi secara fungsional agar faktor adil dikedepankan oleh pelaku poligami. Namun ia dalam kajiannya tentang hikmah disyari'atkannya poligami dengan corak penafsiran *adab ijtimā'* atas ayat tersebut menawarkan pentingnya poligami dikala

jumlah penduduk lebih banyak perempuan ketimbang laki-laki, apalagi perbandingannya telah mencapai satu pria, dan empat wanita atau lebih. Poligami dalam kondisi seperti ini menurutnya menempatkan kemuliaan wanita di tengah-tengah kehormatan berkeluarga, ketenangan rumah tangga, tanggung jawab yang dapat menyelematkannya dari perbuatan maksiat dan durhaka serta kegelisahan batin, dan mengangkat tata kehidupan masyarakat yang kesulitan mendapatkan kepala keluarga serta mengalami kerancuan nasab.⁷

Pandangan al-Ṣābūnī ini lebih bersifat kondisional yang memerlukan waktu panjang bagi terwujudnya keadaan penduduk seperti itu, dan memerlukan pada kehati-hatian dalam membacanya agar tidak dimanfaatkan oleh pria yang berwatak “tabrak lari” dan gemar mencari kesenangan sesaat. Selain itu terkesan poligami dalam pandangannya merupakan sesuatu yang bersentuhan langsung dengan persoalan kemasyarakatan yang dapat diselesaikan dengan sendirinya, yaitu bila kebutuhan akan poligami telah nyata-nyata mendesak. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pesan surah al-Nisā` (4) : 3 hanya menekankan pada faktor norma keadilan yang menjadi tema utamanya, sedangkan poligaminya itu sendiri menjadi persoalan sosial.

Pemikiran al-Ṣābūnī ini, sedikit atau banyak, mengilhami penafsiran Didin Hafiduddin atas surah Al-Nisā` (4): 3. Baginya poligami memiliki beberapa hikmah, di antaranya ialah sebagai solusi terhadap timpangnya rasio populasi umat antara laki-laki dan perempuan. Hal ini jika tidak diatasi, sangat terbuka lebar kemungkinan bagi terjadinya penyimpangan-penyimpangan seksual di kalangan masyarakat. Atau juga bisa menimbulkan banyak efek psikologis yang berat bagi para wanita muslimah yang tidak bersuami. Maka poligami menjadi salah satu jalan keluar yang

diberikan Allah swt. Meskipun demikian, satu hal yang tidak boleh diabaikan bagi para laki-laki muslim, bahwa poligami ini bisa dilakukan apabila terpenuhi syaratnya, yaitu mampu berbuat adil. Seorang suami yang tidak bisa berlaku adil dalam berpoligami apalagi tidak dapat mendidik anak dan keturunannya yang berbeda ibu, maka hal ini akan menghancurkan rumah tangganya. Hikmah lainnya adalah mendidik umat untuk mampu berbagi rasa dan merealisasikan nilai-nilai solidaritas dalam kehidupan berumahtangga dan bermasyarakat pada umumnya, dan mewujudkan sikap *ta'āwun* (saling tolong menolong) dalam kebaikan.⁸ Hanya ia meletakkan poligami dalam konteks syari'at samawi yang memiliki relevansi dengan problematika sosial.

Poligami itu *wenang*, bahkan dinilai urgen oleh sebagian umat Islam, termasuk pelakunya selama berbasis pada semangat menegakkan keadilan. Artinya mereka membolehkannya dengan tidak melepaskannya dari keharusan berbuat adil sebagai syarat utama, kendati di antara mereka terdapat orang yang berpendapat bahwa adil bukan syarat mutlak berpoligami.⁹ Mungkin pada tataran aplikasinya layak ditanyakan apakah pelakunya benar-benar merealisasikan syarat adil tersebut, mampukah mereka mewujudkannya, dan apakah mereka konsisten tidak melakukan kezaliman?, karena surah al-Nisā` (4) : 3 dapat ditafsirkan sebagai upaya Allah swt. menjunjung tinggi harkat anak perempuan yatim dan melindunginya dari tindak aniaya dengan cara membandingkannya dengan lebih baik mengawini dua atau tiga atau empat perempuan, jika seorang wali takut tidak dapat berbuat adil, khususnya berkaitan dengan pemberian mahar, di kala berkehendak menikahinya. Jadi tema utamanya ialah mengadvokasi anak perempuan yatim sebagaimana yang tersurat dan tersirat pada ayat sebelum dan sesudahnya. Artinya bagi seseorang

lebih baik poligami dengan syarat adil daripada ia mengawini anak perempuan yatim tanpa disertai berbuat adil kepadanya.¹⁰ Berikutnya Allah membela perempuan yang dipoligami dengan menetapkan syarat adil bagi pria yang menginginkannya, dan dengan mengunggulkan monogami atau menikahi budak-budak yang dimilikinya daripada poligami yang tidak adil.¹¹ Pengkorelasian antara anak yatim dengan wanita dan hamba sahaya pada ayat ini, karena sama-sama menjadi insan lemah yang mudah dieksploitasi dan dizhalimi.

Mengenai keadilan, pada dasarnya, dinyatakan sulit oleh surat al-Nisā` (4) : 129 untuk direalisasikan para pelaku poligami. Redaksi ayat tersebut sebagai berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

“ Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri- isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Kendati demikian ayat ini masih menawarkan peluang bagi mereka untuk mendekati kemampuan berbuat adil sesuai kemampuan yang direalisasikan secara maksimal dengan cara tidak menjadikan di antara isteri-isteri mereka terdapat isteri yang terkatung-katung,¹² meski di antara mereka ada yang lebih dicintai. Ayat ini mengisyaratkan juga rasa cinta seorang suami yang berpoligami terhadap isteri-isterinya tidak dapat disamaratakan.¹³ Inilah kiranya dapat dipahami pula dari sifat Maha Pengampun (*Ghafūr*) dan Maha Kasih

Sayang (*Rahīm*) Allah yang dijadikan penutup ayat ini ditujukan kepada mereka yang melakukan perbaikan diri dan bertakwa, yakni dari menterlantarkan sebagian isteri akibat rasa cinta mereka yang berlebihan kepada salah seorang di antara isteri-isteri mereka menuju relasi kolektif yang seimbang dan perlakuan yang setara dalam berumah tangga.¹⁴ Kelihatannya standar keadilan seperti ini ringan, tetapi berat sekali diwujudkan.

Kecintaan Nabi saw kepada Siti Aisyah ra. yang melebihi dibandingkan dengan kecintaannya kepada kedelapan isterinya yang lain menjadi *sabab al-nuzūl* (sebab turunnya) ayat ini.¹⁵ Kondisi psikologis beliau yang bersifat immaterial seperti ini tidak mengurangi keadilan beliau dalam melakukan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* (bergaul secara baik) dengan isteri-isteri beliau yang lain¹⁶ sehubungan seorang-pun dari mereka tidak ada yang teraniaya atau diterlantarkan olehnya. Makna dan cakupan keadilan seperti ini, tidak berarti faktor cinta dinegasikan dari perbuatan adil beliau kepada isteri-isterinya selain 'Aisyah ra., melainkan beliau tetap mencintai mereka, tetapi, bisa jadi bobotnya yang berbeda.¹⁷

Dilihat dari latar belakang turunnya, ayat ini tidak sekali-kali berorientasi kepada peniadaan sama sekali dan larangan poligami, malah justru memberikan peluang kepada umat Islam untuk melakukannya selama dibarengi dengan pengamalan sikap adil kepada isteri-isterinya. Isyarat lain yang dapat dikutip dari ayat ini adalah kecintaannya yang lebih menonjol kepada salah satu dari isteri-isterinya dipandang sebagai sesuatu yang manusiawi selama tidak melahirkan diskriminasi yang menjurus kepada kezaliman, yaitu terbelakainya salah seorang di antara mereka.¹⁸ Faktor destruktif dalam komunikasi kolektif di tengah-tengah tata kehidupan keluarga poligami menjadi objek sentral dari larangan yang termaktub pada penggalan ayat ini “*falā tamīlū kulla al-Mayli fatazarūhā ka al-*

mu'allahah".¹⁹ Apabila seorang suami tidak dapat menjaga stabilitas komunikasi secara merata kepada semua isterinya, malah justru berperilaku timpang dalam *mu'āsyarah* dengan mereka, terlebih manakala dengan kasat mata jelas-jelas berbuat tidak adil, maka menceraikan isteri yang diperlakukannya tidak adil dengan cara *ihsān* lebih baik ketimbang mempertahankannya,²⁰ karena tindakan mempertahankannya berakibat statusnya tidak jelas atau terkatung-katung antara menjadi isteri atau janda.²¹

Demikian pentingnya berbuat dan berperilaku adil dalam berpoligami, Nabi saw. mengimplementasikannya dalam kehidupan berumah tangga secara konsekwen, setiap isteri mendapat giliran secara merata, tanpa dibedakan antara yang satu dan yang lainnya, meski beliau sendiri diberi keistimewaan untuk memilih siapa-pun yang akan digilir dari isteri-isterinya sesuai dengan keinginan hatinya. Pemberian prioritas kepada Nabi saw., pada hakekatnya merupakan anugerah kewenangan yang menjurus kepada otoritas dan hak prerogatifnya dalam menentukan pilihan antara isteri yang digilir dan yang tidak gilir dengan tanpa menimbang-nimbang faktor keadilan.

Hak keistimewaan Nabi saw. sebagai anugerah Allah swt. tersebut tercantum secara eksplisit pada surah al-Aḥzāb (33) : 51:

تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقْرَءَ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا .

"Kamu boleh menanggukkan (menggauli) siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (isteri-isterimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan

hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Dan Allah mengetahui apa yang (tersimpan) dalam hatimu. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."

Selain itu pemberian hak tersebut merupakan penilaian Allah swt. kepada dirinya sebagai insan istimewa yang dipilih-Nya menjadi nabi dan rasul karena sifat-sifat mulianya yang melekat secara permanen berupa *siddiq* (benar atau jujur), *amānah* (terpercaya), *tabligh* (terbuka dalam menyampaikan informasi), dan *faṭānah* (cerdik)²² yang menjadi sumber keteladan bagi setiap insan, sehingga keberadaannya berbeda sekali dibandingkan dengan manusia biasa.²³ Wahyu yang diterimanya dari Tuhan menyebabkan kepribadian Nabi saw. mencapai pengalaman puncak sepiritual yang berdimensi metafisikal sebagai insan ideal, super, dan sempurna jauh lebih tinggi meninggalkan ciri-ciri yang dimiliki *self actualizer* dan *self ideal*, sehubungan kemampuan Nabi saw. yang dapat menembus hal yang metafisik.

Bertalian dengan Nabi saw. mengedepankan aspek keadilan dalam menggilir isteri-isterinya, dan menyampingkan hak prerogatifnya sebagai pemberian Allah swt, bisa jadi disebabkan oleh karena beliau mengutamakan faktor kemanusiaan, artinya kewenangan mutlak yang ada di tangannya tidak dimanfaatkan sama sekali sebagai upaya menjaga perasaan isteri-isterinya dan menghargai mereka selaku insan yang memiliki *the belongingness and love needs* (kebutuhan akan rasa ingin dimiliki dan dicintai) serta *the esteem needs* (kebutuhan akan penghargaan).²⁴ Akan tetapi pilihannya tersebut tidak mengindikasikan pada dirinya terdapat sikap membangkang kepada Allah swt, apalagi keistimewaan yang diterimanya dari Allah swt. tersebut

kedudukannya lebih cenderung sebagai hak yang bersifat relatif dan alternatif dengan kebebasan menentukan option yang dikehendaki, pemilikinya dapat memilih antara memanfaatkan dan tidak memanfaatkannya, ini tergantung kepada seleranya. Berbeda halnya dengan suatu kewajiban yang menuntut kepada setiap orang yang menjadi objek kewajiban tersebut tidak memiliki alternatif lain selain melaksanakannya dengan konsisten.

Dalam rangka berupaya mencapai ukuran adil tersebut pelaku poligami dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menjadi pria saleh dan bertakwa terlebih dahulu dengan komitmen yang kuat terhadap kemaslahatan dan kerukunan keluarga yang menjadi misi utama yang harus diwujudkan sebagaimana yang diisyaratkan oleh penggalan ayat dari surah Al-Nisā' /4 : 129 "*wa in tuṣliḥū wa tattaqū fa inna Allāh kāna ghaḥfūrān raḥīmān*";
2. Menjadikan isteri pertama sebagai isteri yang salehah, karena ia akan menyenangkan, mentaati perintah, dan dapat menjaga diri dan harta suami, yang memungkinkan sekali akan memberikan kontribusi bagi kelancaran proses berpoligami dalam membangun rumahku surgaku;
3. Motivasi dan niat berpoligami tidak untuk kepentingan *ḥubb al-syahawāt min al-nisā'* (keserakahan dan kecintaan yang menguat terhadap kebutuhan seksual).²⁵ Nabi saw. telah mencontohkan berpoligami yang tidak pernah terdorong oleh faktor keserakahan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, tetapi dalam krangka tugas menyukseskan dakwah atau membantu dan menyelamatkan para wanita yang kehilangan suami, sehingga beliau tidak memilih untuk dijadikan isteri wanita-wanita yang memikat dan sesuai selera hawa nafsunya, melainkan justeru

mayoritas mantan-mantan isteri (janda) orang lain.

4. Berupaya membina isteri kedua dan seterusnya agar menjadi shalehah hingga tercipta keluarga sakinah dan harmonis, dan dirasakan keadilan secara kolektif sebagaimana rumah tangga Nabi saw. Orientasi kepada mengedepankan tujuan utama keluarga yang sakinah menjadikan poligami atau monogami bukan sebagai persoalan, melainkan keduanya dijadikan lahan beramal yang memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan kesakinahan dalam keluarga;
5. Mendidik anak-anak supaya menjadi *zurriyyah ṭayyibah* atau *ṣāliḥah* (keturunan yang baik atau saleh). Keturunan lemah yang ditinggalkan oleh pelaku poligami akan menjadi konsekwensi logis bagi keluarga dan beban sosial di masa berikutnya.

Secara teoritis tampak mudah langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh pelaku poligami. Akan tetapi dalam tataran aplikasi sedemikian berat dan sulit, sehingga poligami hanya diperuntukkan bagi mereka yang sanggup merealisasikan perilaku adil dalam keluarga serta mampu menjauhkan perilaku dan unsur yang dapat bertentangan dengan Allah swt dan ketentuan-ketentuan-Nya.²⁶ Sementara mereka yang tidak bisa mengejawantahkan keadilan tentu alternatif yang paling utama adalah monogami. dengan membangun paradigma yang apresiatif dan representatif dalam berkeluarga, yakni "isteri adalah wanita terbaik setelah ibu, dan suami ialah pria terbaik setelah ayah".

C. Poligami Masalah Sosial

Penafsiran terhadap surah al-Nisā' (4) : 3 dalam perspektif pendukung poligami dan anti poligami berujung pada terwujudnya jurang pemisah pemikiran antara keduanya yang paradoksal dan

terkesan tidak dapat dikompromikan, mengingat keduanya memiliki paradigma yang berbeda dan berdiri di seberang jalan pemahaman yang berlainan. Meski demikian, sejalan dengan kaidah umum tentang penciptaan Tuhan yang berpasang-pasangan,²⁷ maka kedua pandangan yang paradok tersebut merupakan pasangan yang dipastikan mempunyai hikmah yang terahasia, sebagiannya dapat dan telah dijangkau oleh akal manusia, dan sebagian lainnya akan dan belum ditemukannya, kedua pemikiran yang berseberangan itu berada dalam bingkai kaidah umum tersebut.

Dengan demikian, pada keduanya terdapat hikmah dan jalan tengah yang dapat meletakkan keduanya pada posisi yang bersandingan, tidak bertandingan. Jalan tengah tersebut dapat dijadikan sebagai solusi yang elegan, sehingga keduanya cukup alasan untuk tidak mempergunjingkan terus menerus makna ayat tersebut dengan penafsiran masing-masing sesuai dengan kepentingannya. Jalan tengah itu berupa paradigma yang meletakkan poligami bukan lagi sebagai permasalahan hukum, melainkan telah melewati ranah tersebut, dan mendudukkannya sebagai persoalan sosial.

Poligami diletakkan sebagai masalah sosial, pada dasarnya, mempunyai pengertian penyerahan secara total kepada masyarakat muslim untuk menerima atau menolak poligami yang disertai dengan tanggungjawab. Konsep ini melibatkan faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah tanggung jawab, dan faktor eksternalnya ialah lingkungan masyarakat.

Maksud tanggung jawab yang menjadi faktor internal ialah pihak yang menerima dan memilih poligami sebagai pola hidup berkeluarga sepatutnya melibatkan secara penuh tanggungjawab tersebut dalam mewujudkan dan menuju keluarga yang sakinah. Hal ini lebih ditekankan kepada pihak suami untuk mempersiapkan diri secara komperhensif

hingga benar-benar menjadi orang yang matang dan mampu, baik segi material maupun non material dalam menjatuhkan pilihannya untuk berpoligami.

Adapun yang dimaksud dengan lingkungan masyarakat muslim sebagai faktor eksternal ialah kondisi kolektif suatu kelompok muslim yang menjadi lingkungan hidup secara bersama-sama sepakat untuk menerima atau menolak keberadaan dan keberlangsungan poligami di komunitasnya. Keduanya (penerima dan penolak poligami) memiliki kesempatan yang sama di tengah komunitas tersebut. Hal ini merupakan bentuk lain dari konsep bahwa poligami diserahkan kepada mekanisme pasar dari suatu komunitas muslim.

Jika poligami ditolak, maka komunitas tersebut akan menutup rapat-rapat pintu masuknya dan praktik poligami yang berada di dalamnya dapat dikritiknya. Akan tetapi apabila poligami diterimanya, maka komunitas tersebut akan memberikan peluang dan dukungan terhadap berkembangnya praktik poligami, sekaligus dapat berperan mengontrol dan mengevaluasi keberlangsungannya yang tengah dipraktikkan, sehingga poligami berjalan disertai dengan tanggung jawab secara proporsional dari para pelakunya yang tergolong memiliki keinginan, kesempatan, kematangan, dan kemampuan.

Sudah menjadi realita bahwa komunitas muslim tertetu di Indonesia telah meletakkan poligami sebagai sesuatu yang *lumrah*, dan tidak perlu diperdebatkan, yang menerimanya bukan semata-mata kaum prianya yang mempunyai kecenderungan dan watak berpoligami, melainkan kaum wanita yang menjadi anggotanya memberikan dukungan sepenuhnya dan rela dipoligami. Organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menerima dan

memberlakukan poligami dalam komunitasnya.²⁸

Perkumpulan yang menamai dirinya dengan Global Ikhwan²⁹ beranggotakan sebagian umat Islam yang mengembangkan semangat berpoligami beranggapan bahwa menerima dan melaksanakan poligami, jika diperlukan, sebagai perwujudan dari ketaatan (kepatuhan) kepada Allah dan Rasul-Nya,³⁰ yang berarti dalam semua hal mengambil Tuhan sebagai pemimpi³¹ dan menjadikan Nabi saw sebagai *uswah* terbaik, dan konsep poligami yang ditekankan kelompoknya adalah poligami sebagai ibadah dan berhubungan dengan bagaimana menjadi seorang pemimpin dalam suatu keluarga, serta bertalian dengan pembagian tugas dalam kehidupan keluarga, bukan semata-mata memenuhi keperluan seks.³² Meskipun pernyataannya ini masih berpeluang untuk diperdebatkan, tetapi konsep poligaminya memiliki kejelasan yang referensial, bahkan meletakkannya sebagai sesuatu yang *urgen*, dan menempatkan monogami merupakan *emergensi*.³³ Pemikiran ini berbeda dengan pendapat yang mendudukan poligami sebagai pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang amat membutuhkan dengan syarat yang tidak ringan.³⁴ Jadi sebatas menjadi hal yang *emergensi* atau pintu darurat.

Unsur yang strategis bagi Global Ikhwan Indonesia dalam merealisasikan kehidupan keluarga yang sakinah, baik dengan pola monogami atau poligami adalah Klub Isteri Taat Suami sebagai suatu kelompok yang terdiri dari isteri-isteri yang taat kepada suami. Cara ini dinilai lebih efektif guna menekan angka perceraian, pelacuran, kekerasan pada wanita atau KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga), dan perselingkuhan yang dilakukan suami³⁵ mengingat tujuannya adalah kesetiaan para isteri kepada suami dan berupaya melakukan cara yang kreatif agar membuat suami lebih betah di rumah, setia, dan

bertanggungjawab sebagai perwujudan dari ketaatannya kepada Allah swt. Upaya yang dilakukannya ialah menawarkan kepada setiap anggota paket-paket edukasi termasuk bagaimana memperlakukan suami mereka di tempat tidur, disamping paket cara mendidik suami, mendidik isteri, dan anak-anak.³⁶

Kedua organisasi tersebut merupakan realita sebagian umat Islam yang menerima dan menyokong konsep dan praktik poligami dengan tulus dan murni dengan dalih taat kepada Allah swt dan melaksanakan sunnah Nabi saw yang dinilai oleh mereka akan mendatangkan berkah Allah swt dalam kehidupan berkeluarga dan masyarakat, khususnya dalam komunitas mereka.

Koalisi Laki-Laki Anti-Poligami (KOLMI) merupakan sekumpulan dari sebagian umat Islam yang menjadi anti tesis dari pandangan dan prinsip kedua organisasi tersebut mengenai poligami. Pandangan mereka dinilainya memposisikan perempuan hanya diberikan peran-peran urusan domestik seperti melayani suami dan mengurus urusan rumah tangga lainnya. Sementara laki-laki diposisikan untuk mengurus urusan-urusan publik.³⁷

Lebih jauh penilaiannya ialah pandangan klub Isteri Taat Suami tidak hanya merendahkan kaum wanita,³⁸ melainkan justeru merendahkan kaum pria juga, karena dianggapnya tidak memiliki akal budi untuk mengendalikan hasrat seksnya, sehingga tidak tepat, jika isteri diperankan sebagai pelayan seksual suami. Hubungan intim merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Jika ada salah satu pihak yang memaksakan, maka telah terjadi kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 47 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Sedangkan perselingkuhan adalah masalah moralitas, sehingga menurutnya pendekatannya bukan taat kepada suami. Akan tetapi bagaimana menumbuhkan

kesadaran akan pentingnya komitmen bersama sejak ijab kabul pernikahan diucapkan. Seorang isteri menurutnya, tidak bisa dibebani tanggungjawab atas perselingkuhan yang dilakukan suami.³⁹

Hasil penelitian selama tahun 2001 tercatat sebanyak 234 kasus kekerasan terhadap isteri. Data-data mengenai status korban mengungkapkan 5,1% poligami secara rahasia, 2,5% dipoligami resmi, 36,3% korban selingkuh, 2,5% ditinggal suami, 4,2% dicerai, 0,4% sebagai isteri kedua, dan 0,4% lainnya sebagai teman kencan. Jenis kekerasan yang dilaporkan meliputi kekerasan ekonomi sebanyak 29,4%; kekerasan fisik 18,9%; kekerasan seksual 5,6%; dan kekerasan psikis 46,1%.⁴⁰ Oleh karena itu cukup alasan jika mayoritas bangsa Indonesia menolak poligami. Data hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah di bulan Maret, tahun 2006, menemukan bahwa hampir 60% masyarakat Indonesia tidak menyetujui poligami.⁴¹

Problematisasi yang terjadi pada sebagian keluarga yang dibangun dengan poligami di atas, bukan hanya terjadi di Indonesia, ternyata dialami oleh keluarga muslim di Mesir hingga lahirnya penilaian yang menyebutkan bahwa poligami semata-mata merupakan sesuatu yang sempit atau darurat dari berbagai hal darurat yang diperkenankan oleh Islam bagi orang yang memerlukan sekali dengan syarat ketat dalam rangka menegakkan keadilan dan terbebas dari tindakan aniaya. Kenyataan yang terjadi banyak keluarga poligami yang mengalami guncangan kehidupan keluarga hingga tidak dapat mendidik anak-anak dan umat. Keadaan rumah tangga terasa tidak kondusif dan tidak teratur, antar anggota keluarga seolah-olah bermusuhan yang berdampak kepada tata kehidupan umat yang tidak harmoni. Dengan demikian rasa takut atau ketidakmampuan umat Islam berbuat adil

dalam beristeri lebih dari satu menjadikan poligami haram baginya.⁴²

Perdebatan tentang poligami antara kedua belah pihak tersebut, yang mengesankan adanya dua arus besar pemikiran, tidak akan ada ujungnya sehubungan keduanya berpegang teguh pada pola pikir dan pendirian yang saling berseberangan, kecuali bila mereka sepakat untuk berbeda dan saling menghargai. Berpijak pada pola pikir ini menjadikan paradigma di atas (mendudukkan poligami sebagai persoalan sosial), yang menjadi cara pandang alternatif dan kompromistis, memberikan harapan kepada tumbuhnya semangat dan upaya menerapkan sikap saling menghormati dan toleran antara pelaku dan pendukung poligami dengan penentang dan penolakannya, karena, setidak-tidaknya ada enam alasan:

1. Islam dipahami sebagai agama yang mengajarkan sifat toleran⁴³ dan saling menyayangi antar sesama muslim (*ruḥamā` baynahum*, meminjam terminologi surah al-Fath (48) : 29 yang diperuntukkan bagi para sahabat Nabi saw sebagai generasi terbaik, karena pada hakekatnya mereka adalah bersaudara antara satu sama lain yang pola hubungan persaudaraannya bagaikan satu badan dan laksana satu bangunan, dan pada dasarnya mereka itu satu turunan dari Nabi Adam as dan ibunda Siti Hawa yang berulang-ulang disebut oleh Allah dalam Al-Qur`an dengan sebutan *banī Adam* (anak cucu Nabi Adam as).
2. Kesadaran dan pengakuan secara general dan global yang ada pada setiap diri manusia akan penciptaan Tuhan yang berpasang-pasangan atau berbeda-beda, termasuk perbedaan pemikiran dan pilihan hidup sebagai hasil dari berpikir yang bersifat relatif merupakan modal dasar bagi lahirnya pandangan yang meniscayakan perbedaan itu sendiri, sehingga menilai perbedaan sebagai sesuatu

yang realistis dan pasti terjadi dalam kehidupan serta memperkaya hazanah budaya umat Islam khususnya.

3. Perbedaan bagi umat Islam telah menyejarah yang berarti sudah dialaminya dalam perjalanan sejarah yang panjang. Ini merupakan pengalaman yang banyak memberikan pelajaran sekaligus menjadi khazanah pendewasaan diri yang bermakna besar dalam kehidupan kolektif yang beragam. Tradisi menghadapi perbedaan ini merupakan faktor penentu bagi tumbuhnya iklim kehidupan yang saling berdampingan.
4. Pelaku dan pendukung poligami dengan penentang dan penolaknya dilokalisasi dengan sikap kolektif yang akomodatif sesuai dengan prinsip yang dianut oleh komunitasnya masing-masing. Keyakinan dan pilihannya berlaku untuk lingkungan sendiri-sendiri agar tercipta kesadaran dan kepatuhan komunal secara internal serta bersikap menjauhkan diri dari sifat selalu menilai negatif dan memarjinalkan pihak lain yang pilihannya berlainan.
5. Kesadaran memegang kode etik secara konsisten dari setiap individu yang tergabung dalam masing-masing komunitas untuk tidak turut campur terhadap tatanan kehidupan yang berlangsung di lingkungan kemasyarakatannya yang berlainan. Interfensi pemahaman dan ajakan berpoligami atau menolaknya tidak perlu terjadi, kecuali pada

komunitasnya sendiri dengan tidak saling meyudutkan.

6. Kontrol sosial yang konstruktif secara lintas batas antar keduanya tetap dapat dilakukan selama menyangkut hal-hal yang mengindikasikan adanya inkonsistensi pengamalan dalam komunitas masing-masing, dan kontrol sosial tersebut sebagai bentuk lain dari saling mengingatkan yang berbasis rasa kebersamaan dan persahabatan yang berlangsung dalam bingkai saling menghargai dan menghormati supaya tidak terjadi saling mencera.

D. Penutup

Makalah ini merupakan upaya menawarkan konsep tentang paradigma terhadap poligami dan monogami dalam rangka meletakkan keduanya secara proporsional. Penerima dan penentang poligami memiliki peluang dan hak yang sama, satu sama lain bukan menjadi ancaman, serta kedua belah pihak dapat berperilaku saling memperkaya khazanah intelektual sebagai muslim sejati (meminjam istilah yang digunakan Nurcholis Madjid yang menjadikannya sebagai tajuk buku bunga rampainya *Khazanah Intelektual Islam*) dan khazanah pengamalan syari'at.

Secara fungsional dapat disebutkan bahwa tulisan ini berperan semata-mata sebagai sumbangan berfikir, kendati terkesan dangkal dan tergesa-gesa, penulis sendiri merupakan orang pertama yang mengetahui dan merasakannya. Namun berharap semoga tulisan ini bermanfaat.

Catatan Akhir:

¹ Seperti Nabi Ibrahim as beristerikan Siti Sarah dan Siti Hajar. Abi Al-Fidā' Ismā'il Ibn Kasīr Al-Quraisyī Al-Dimasyqī. *Qaṣaṣ al-Anbiyā'*, Takhrīj al-Albānī, Tahqīq wa Ta'līq Abdurrahman Adil bin Sa'ad (Beirut: Dār' Al-Kutub 'Ilmiyyah, 2006), hlm. 148 dan 161.

² Q.S. al-Nisā'(4) : 3.

³ Rasulullah saw tidak melarang para sahabatnyayang berpoligami, beliau melarang mereka berpoligami ria, dan beliau menghendaki agar mereka membatasi jumlah isterinya menjadi empat orang. Seperti Ghaylān bin Umayyah al-Ṣaqafī yang berdasarkan riwayat Imam Malik, Al-Nasā'i, dan Al-Dāruqṭniy bahwa ketika ia masuk Islam memiliki 10 orang isteri, beliau

memerintahkannya agar ia memilih atau mempertahankan empat orang isteri saja, dan mengharuskannya menceraikan yang lainnya. Demikian pula ketika ayat ini (surah Al-Nisā' (4) : 3) turun, beliau menyampaikan perintah serupa kepada Qays bin al-Hāris (menurut Abū Dāwud dan Muhammad bin al-Ḥasan yang dimaksudkan adalah seorang sahabat yang bernama Hāris bin Qays al-Asadiy) yang mengaku bahwa ia memiliki delapan orang isteri supaya menceraikan empat orang isterinya dan memilih empat yang lainnya. Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr ibn Fāris al-Anshārī al-Khazrajī al-Andalusī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, (Kairo: Maktabah Riyāḍ al-Ḥadīṣah, t.t.), V: 17. Nama ayah Ghaylān diperselisihkan oleh para pakar tafsir. Al-Qurṭubī menyebutnya dengan Ghaylān bin Umayyah al-Ṣaqafī, sedangkan Ibn Kāsīr, al-Suyūṭī, dan al-Syanqīṭī menamainya dengan Ghaylān bin Salamah al-Ṣaqafī. Abī Al-Fidā' Ismā'īl Ibn Kāsīr al-Quraisyī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* (Makkah Al-Mukarramah: al-Maktabah al-Tijāriyyah, 1987), I: 451, dan Jalāl al-Dīn Abdurrahman ibn Abi Bakar al-Suyūṭī, *al-Durr al-Manẓūr fī al-Tafsīr al-Ma'sūr* (Beirut: Dār' al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), II: 210, serta Muḥammad al-Amīn ibn Muḥammad al-Mukhtār al-Jakanī al-Syanqīṭī, *Aḥwā' al-Bayān fī Idāḥi al-Qur'ān bi al-Qur'ān* (Madīnah Munawwarah: Maktabat al-'Ulūm wa al-Ḥikam, 2005), I: 307.

⁴ Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi - Kiat-kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia, 2011), hlm. 200-201.

⁵ Muḥammad Ali al-Ṣābūnī, *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, (Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-'Arabī, t.t.), I: 338.

⁶ Sebagian alasan-alasannya telah direspon secara kritis oleh Musdah Mulia dalam bukunya yang bertajuk "Membangun Surga di Bumi -Kiat-kiat membina Keluarga Ideal dalam Islam" dan dibantah secara referensial oleh Faqihuddin selaku penulis buku "Memilih Monogami Pembacaan Atas Al-Qur'an dan Hadis Nabi."

⁷ Ia mengambil contoh kasus di *Almāniya* (Jerman) yang jumlah wanita berlipat ganda dibandingkan pria yang banyak meninggal akibat perang dunia ke II, poligami menjadi pilihan, hingga guru besar perempuan di universitas Jerman membolehkan praktik poligami, dan muktamar pemuda di Munich pada tahun 1948 M memesankan kepada pemerintah dan gereja agar memperkenankan poligami untuk dijadikan solusi bagi banyaknya populasi wanita dan sedikitnya kaum pria, padahal secara defakto mereka penganut kristus (*al-Masīḥiyyah*) yang

prinsip ajarannya melarang beristeri lebih dari satu. Lebih jauh al-Ṣābūnī menyebutkan tawaran Islam tentang poligami sebagai ajaran mulia dan terhormat memberikan saham yang efektif kepada problematika kepincangan populasi di tengah-tengah kehidupan non muslim. Al-Ṣābūnī, *Rawāi' al-Bayān*, I: 338-339.

⁸ Didin Hafiduddin, *Tafsir Hijri, Kajian Tafsir Surah Annisa'* (Jakarta: Logos, 2000), hlm. 8-9. Kitab tafsirnya ini merupakan hasil kajian tafsir yang disampaikannya di masjid al-Hijri, Universitas Ibnu Khaldun (UIK) Bogor secara berkala, setiap hari Ahad yang berlangsung sejak tahun 1993. Jika ia berhalangan hadir dalam kesempatan itu diganti oleh kedua sejawatnya: Drs. H. E. Syamsuddin, pengajar IPB dan Drs. Ibdalsyah M.A., pimpinan harian Pesantren Ulil Albab Bogor, dan juga dosen Fakultas Agama Islam UIK Bogor. Pengajiannya direkam dan ditulis ulang oleh Dedi Nugraha S.E., santri Pesantren Ulil Albab. Atas prakarsa Ir. M. Lukman M. Baga, MSc. dan M. Syaeful Hamdi Naumin, S.E., ketekunan Dedi Nugraha, S.E., ceramah-ceramah itu menjadi bentuk buku.

⁹ Najmah Saidah penulis buku *Revisi Politik Perempuan* yang juga merupakan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia tentang kriminalisasi poligami ini menyatakan bahwa keadilan bukanlah syarat kebolehan berpoligami. Hal ini tergambar dalam ungkapan ayat: Nikahilah wanita-wanita (lain) yang kalian senangi dua-dua, tiga-tiga, atau empat-empat. Ayat ini mengandung pengertian mengenai kebolehan berpoligami secara mutlak. Kalimat tersebut telah selesai (sebagai sebuah kalimat sempurna, red.). Kalimat itu kemudian dilanjutkan dengan kalimat berikutnya: Kemudian jika kalian khawatir.....Kalimat ini bukan syarat, karena tidak bergabung dengan -atau merupakan bagian dari- kalimat sebelumnya, tetapi sekadar kalam *musta'nif* (kalimat lanjutan). Seandainya keadilan menjadi syarat, pastilah akan dikatakan seperti ini: *Fankihū mā ṭaba lakum min al-nisā' masnā wa sulāsā wa rubā'a in adaltum* (Nikahilah wanita-wanita yang kalian senangi dua-dua, tiga-tiga, atau empat-empat asalkan/jika kalian dapat berlaku adil) - sebagai suatu kalimat yang satu. Akan tetapi, hal yang demikian, tidak ada, sehingga aspek keadilan secara pasti bukanlah syarat diperbolehkan poligami. Artinya, perkara ini merupakan hukum syariat yang berbeda dengan hukum syariat yang pertama. Yang pertama adalah bolehnya berpoligami sampai batas empat orang, kemudian muncul hukum yang kedua, yaitu lebih disukai untuk memilih salah satu saja jika dengan berpoligami ada kekhawatiran pada seorang suami tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. (*redaksi HTI Press*)

¹⁰ Penyokong poligami menguatkan pernyataan di atas dengan *asar al-ṣahābah* (pernyataan sahabat Nabi saw) yang diriwayatkan oleh imam Al-Bukhāriy, Muslim, Al-Nasā'iy, Al-Bayhāqiy dan lain-lain yang meriwayatkannya dari 'Urwah bin Al-Zubair bahwa; Sesungguhnya dia pernah bertanya kepada Aisyah ra tentang firman Allah surah al-Nisā' (4) : 3 (Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah wanita yang kau sukai dua, tiga, atau empat, apabila kamu khawatir tidak dapat berbuat adil, maka nikahilah satu wanita saja....), kemudian beliau menjawab: Wahai anak saudara perempuanku; Anak perempuan yatim ini berada di pangkuan walinya dan hartanya dicampur menjadi satu dengan harta walinya, dan sang wali tertarik akan harta dan kecantikan wajahnya. Lalu ia berkehendak untuk mengawininya dengan cara yang tidak adil mengenai pemberian maskawinnya, dia tidak berkehendak memberinya sebagaimana layaknya maskawin yang diberikan kepada wanita lain. Dengan demikian mereka dilarang menikahi perempuan yatim, kecuali berlaku adil kepadanya dan memberikan maskawin yang cukup tinggi kepadanya. Kemudian mereka itu diperintahkan untuk mengawini perempuan-perempuan yang cocok dengan mereka, selain perempuan yatim. Al-Qurṭubī, *al-Jāmi'...*, V: 20.

¹¹ Abī al-Qāsim Sulaeman bin Ahmad bin Ayyūb al-Ṭabrānī, *al-Tafsīr al-Kabīr Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* (Yordan: Dār al-Kitāb al-Taḳāfiy, 2008), II: 187. dan Muhammad Ali Al-Sāyis, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām* (Beirut: Dār' al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.), II: 23.

¹² Al-Sāyis, *Tafsīr*, II: 151.

¹³ Kelompok yang pro poligami menyatakan bahwa kaum pria yang berpoligami telah diperintahkan oleh Allah swt supaya berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Akan tetapi keadilan yang dimaksudkan adalah bukan keadilan yang mutlak (keadilan yang berada di luar kemampuan suami), melainkan keadilan yang dapat direalisasikan oleh mereka, karena Allah tidak akan membebani manusia kecuali dalam batas kesanggupannya seperti tertuang dalam saurah Al-Baqarah/2:286. Para pakar tafsir, semacam Ibn 'Abbās, Al-Hasan, Qatādah, Mujāhid, Abī 'Ubaydah, dan sebagainya menyebutkan bahwa adil yang tidak dapat diwujudkan adalah persamaan merealisasikan cinta yang terpatri dalam hati (*qalb*) dan kecenderungan sikap. Sedangkan adil yang dijadikan syarat dalam poligami ialah kesamaan pembagian bermalam (termasuk *Jimā'* yang bermakna hubungan sebadan atau bersetubuh), nafakah (*nafaqah*), pakaian (*kiswah*), perumahan (*al-sakaniy*), dan segenap potensi yang ada dalam batas

kesanggupan pelaku poligami, seperti berdialog dan bertindak. Al-Sāyis, *Tafsīr*, II: 151.

¹⁴ Pelaku poligami yang saleh di masa lalu menerapkan pemerataan ini hinggaberdudhu dan menggunakan pengharum. Jika yang seorang isterinya diperlakukan demikian, maka isteri-isteri yang lainnya diperlakukan sama. Al-Sāyis, *Tafsīr*, II: 151.

¹⁵ Ibn Kasīr, *Tafsīr*, I: 565.

¹⁶ Wanita-wanita yang dinikahi beliau selain Siti Aisyah ra-, yaitu Saudah binti Zam'ah ibn Qays, Hind binti Umayyah yang masyhur disebut Ummu Salamah, Ramlah binti Abī Sufyan yang dijuluki ummu Ḥabībah, Maemunah binti al-Ḥārīts al-Hilāliyyah, Ḥafshah binti Umar ibn al-Khatthab ra, Ḥafīyyah binti Quayay ibn Akhthab, Zaenab binti Jahsy, Zaenab binti Khuzaemah, dan Juwayriyyah binti al-Ḥārīts ibn Abī Ḍirār. 'Abd al-Mun'im al-Hāsyimī, *Azwāj al-Nabiy* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2004), hlm. 9-10.

¹⁷ Al-Ḍahāk menafsirkan penggalan surah al-Nisā' (4) : 3 "*fain khiftum an lā ta'dilū fawāḥidah*" (jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil, maka kawinilah seorang wanita saja) dengan "*fī al-mujāma'ah wa al-ḥubb*" (pemerataan dalam bersetubuh dan rasa cinta). Muḥammad Syukrī Aḥmad Al-Zāwiyaytī, *Tafsīr al-Ḍahāk*, (Mesir: Dār' al-Salām, 1999), I: 273. dan Al-Suyūṭī, *al-Durr al-Mansūr*, II: 211. Demikian pula al-Qurṭubiy menyatakan dengan lebih komplek lagi bahwa unsur-unsur yang masuk dalam lingkup makna keadilan dalam poligami ialah kecenderungan (*al-mayl*), Cinta (*al-maḥabbah*), hubungan sebadan (*al-jimā'*), pergaulan (*al-mu'āsyarah*), belanja (*al-nafaqah*), al-Qurṭubī, *al-Jāmi'...*, V: 20.

¹⁸ Pendukung poligami mendudukan ayat ini (surah al-Nisā' (4) : 129) sebagai *takhsīs* (mengkhususkan diri), karena sifatnya yang lebih khusus dibandingkan dengan surah al-Nisā' (4) : 3 yang bersifat umum. Dengan sifatnya yang khusus, konsep keadilan yang dipesankan oleh surah al-Nisā' (4) : 129 adalah lebih menekankan kepada keadilan yang sesuai dengan kemampuan praktikan poligami. Sedangkan surah al-Nisā' (4) : 3, dengan sifatnya yang umum menekankan keadilan yang memiliki cakupan luas, yakni semua bentuk keadilan. Oleh karena itu keadilan yang dijadikan syarat dalam poligami adalah pemerataan yang bukan berkenaan dengan rasa cinta dan kecenderungan hati, karena eksistensi manusia tidak memiliki kecenderungan hati yang dapat diberikan secara sama rata kepada seseorang dan yang lainnya. 'Abd Allah ibn 'Abbās ra yang terkenal disebut Ibn 'Abbās menafsirkan penggalan surah al-Nisā' (4) : 129 "*wa lan tastaḳū' anta'dilū bayn al-Nisā' wa law Ḥarastum*" (dan kamu tidak akan mampu berbuat adil kepada isteri-isterimu, meskipun telah

mengusahakannya dengan sungguh-sungguh) dengan “*fī al-ḥubb*” (mengkhususkannya pada rasa cinta). Sedangkan ia menginterpretasikan cuplikan surah al-Nisā’ (4) : 3 “*fa’in khiftum an lā ta’dilū fawāḥidah*” dengan “*bayn arba’ niswah fī al-qismah wa al-nafaqah fatazawwajū imra’ah wāḥidah*” (jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap keempat orang isterimu dalam bermalam dan pemberian nafkah, maka kawinilah olehmu seorang wanita saja). Majd al-Dīn Muhammad bin Ya’qūb al-Fayrūzābādī al-Syāfi’ī, *Tanwīr Al-Miqbās fī Tafsīr Ibn ‘Abbās* (Beirut: Dār’ lhyā’ al-Turās al-‘Arabī, 2002), hlm. 77 dan 99. Ibn Abī Syaybah dan al-Bayhaqī mengemukakan bahwa ‘Ubaydah pernah menginterpretasikan “*wa lan tastaḥū’ū anta’dilū bayn al-Nisā’ wa law ḥarastum*” dengan “*fī al-ḥubb*.” Al-Ṭabrānī menafsirkan potongan surah al-Nisā’ (4) : 129 “*wa lan tastaḥū’ū an ta’dilū bayn al-Nisā’ wa law ḥarastum*” (dan kamu tidak akan mampu berbuat adil kepada isteri-isterimu, meskipun telah mengusahakannya dengan sungguh-sungguh) tidak jauh berbeda dengan Ibn ‘Abbās. Ia mengkaitkannya kepada do’a Nabi saw “*Ya Allah sesungguhnya inilah bagian yang aku miliki, maka janganlah Engkau menuntutku atas sesuatu yang tidak aku miliki,*” maksudnya ialah kemampuan melakukan persamaan dan cinta kepada isteri-isterinya sebatas itu. Sementara ia mengartikan penggalan surah al-Nisā’ (4) : 3 “*fa’in khiftum an lā ta’dilū fawāḥidah*” dengan “*wa’in khiftum an lā ta’dilū fī al-qismah wa al-nafaqah bayn al-nisā’ al-arba’ al-latī aḥall Allah lakum fazawwijū imra’ah wāḥidah*” (jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil dalam bermalam dan pemberian nafkah terhadap keempat orang isterimu yang diharamkan Allah, maka kawinilah olehmu seorang wanita saja). Al-Ṭabrānī, *al-Tafsīr...*, II: 187. Demikian pula Al-Syanqīṭī, terutama cuplikan surah al-Nisā’ (4) : 129, menafsirkannya dengan “seorang pria tidak akan sanggup berbuat adil terhadap isteri-isterinya dalam merealisasikan cinta yang menjadi kecenderungan yang alami (*ṭabī’iy*), karena pemerataan rasa cinta di luar kemampuan manusia, berbeda dengan keadilan dalam hak-hak hukum syari’at yang berada dalam jangkauan kemampuannya. Al-Syanqīṭī, *Ahwā’al-Bayān*, I: 425.

¹⁹ Ibn ‘Abbās ra memaknainya dengan “kamu jangan cenderung sekali dengan badanmu kepada isterimu yang muda (*al-Syābbah*), kemudian menelantarkan yang tua karena lemah (*al-‘Ajūz*) hingga seperti orang yang terpenjara. Al-Fayrūzābādī, *Tanwīr al-Miqbās...*, hlm. 99. Demikian al-Ṭabrānī mengartikannya mirip dengan Ibn ‘Abbās, yaitu kamu dilarang melakukan tindakan yang menunjukkan kecenderunganmu yang dominan kepada isterimu

yang muda dan cantik dalam memberikan nafkah, jatah bermalam, dan menyikapinya, sementara kamu meninggalkan isteri-isterimu yang telah tua dan renta dengan tidak memberikan jatah suatu apapun, hingga mereka bagaikan orang yang terpenjara dan terbuang (terkatung-katung). Al-Ṭabrānī, *al-Tafsīr*, II: 310.

²⁰ Al-Sāyis, *Tafsīr*, II: 151. Adapun maksud dari “menceraikan isteri dengan cara *ihsan*” adalah menceraikannya dengan diberikan hak-haknya, tidak dianiaya sedikitpun dan tidak disertai dengan sikap emosional, apalagi sifat permusuhan yang terlihat dalam ucapan. Inilah penafsiran al-Qurtubiy atas surah al-Baqarah (2) : 229, terutama penggalannya “*aw tasrīḥ bi ihsān*” (menceraikannya dengan cara ihsan). Al-Qurtubī, *al-Jāmi’*, III: 127.

²¹ Al-Ṭabrānī, *al-Tafsīr*, II: 310.

²² Husen bin Muhammad al-Jasr al-Ṭarābulṣī, *al-Ḥuṣūn al-Ḥamīdiyyah li al-Muḥāfazat ‘alā al-‘Aqā’id al-Islāmiyyah* (Bandung: Penerbit al-Ma’arif, t.t), hlm. 46-48.

²³ Bahkan jauh berbeda dibandingkan dengan *self actualizer* (orang yang teraktualisasikan dirinya) yang digagas Maslow, kendati ia menetapkan pengalaman puncak (*peak experience*) menjadi sifat dan ciri utama baginya, karena Maslow hanya mendudukkan kemampuan pencapaian pengalaman puncaknya (*peak experience*) orang yang mengalami aktualisasi diri hanya sebatas pada kadar kemanusiaannya (*humanistic*) semata. Namun demikian diakuinya pengalaman puncak merupakan inti agama pribadi seseorang. Robert W Crapps, *Dialog Psikologi dan Agama*, Terj. AM. Harjana (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 165 dan 169. Begitu juga berbeda sama sekali dengan *ideal self* (manusia ideal) yang digagas Carl Rogers, yang dalam perspektifnya sebagai diri yang seharusnya. C. George Boeree, *Melacak Kepribadian Anda Bersama Psikolog Dunia*, Terj. Inyik Ridwan Muzir (Jogjakarta: Prismsophie, 2009), hlm. 293, atau jenis orang yang dicita-citakan. Rita L Atkinson, Richard C. Atkinson, Ernest R. Hilgard, *Introduction To Psychology*, (Sandiego: 8 th ed, Harcourt Brace Jovanovich Internasional Edition, 1983), II: 400. Edisi dalam Bahasa Indonesia bertajuk *Pengantar Psikologi*, terj. Nurdjannah Taufiq (Jakarta: Penerbit Erlangga, tt).

²⁴ Kedua kebutuhan manusia ini merupakan dua tingkat yang berurutan dari hierarki kebutuhan (Hierarchy of Needs) yang digagas oleh Maslow, yang keseluruhannya berjumlah lima tingkatan, yaitu *Physiological Needs, Safety Needs, Love and Belongingness Needs, Esteem Needs, dan Self Actualization Needs*. Frank G Goble, *The Third Force, The Psychology of Abraham Maslow* (New York - N.Y: Washington Square Press, 1971), hlm. 52.

²⁵ Surah Āli ‘Imrān (3) : 14, secara tekstual, mencantumkan dan menerangkan hal tersebut. Ibn Abī Hātim yang nama lengkapnya adalah ‘Abd al-Rahmān bin Muhammad bin Idrīs al-Rāzī Ibn Abī Hātim (w. 327 H) menafsirkan *ḥubb al-syahawāt min al-nisā’* dengan menyebutkan “*zayyana lahum al-Syayfān*” (Syetan menghiasi manusia dengan rasa cinta kepada syahwat). Berkenaan dengan ayat ini iapun menceritakan bahwa ‘Ali bin Hārb al-Mūzili mendapatkan info dari al-Qāsim bin Yazīd yang diterimanya dari Hisyām bin Sa’ad yang diperolehnya dari Zayd bin Aslam yang diberitahu oleh ayahnya bahwa ‘Abd Allah bin Arqam kelihatan berkunjung kepada Umar bin al-Khaṭṭāb dengan membawa bejana yang dihias dengan perak terletak di atas permadani yang dipikul dengan bamboo ‘Abd al-Rahmān bin Muhammad bin Idrīs al-Rāziy Ibn Abī Hātim, *Tafsīr al-Qur`ān al-‘Aẓīm Musnad an Rasūl Allah saw wa al-Ṣaḥābat wa al-Tābi‘īn - Tafsīr Ibn Abī Hātim* (Makkah Al-Mukarramah: Maktabah Nazar Muṣṭafā Al-Bāz, 2003), II: 607.

²⁶ Oleh karena itu memilih isteri yang dipoligami perlu memperhatikan asal asul keluarganya yang akan dapat mendukung kondisi tersebut. Hal ini relevan kiranya kemarahan Nabi saw yang sedemikian rupa meluap-luap kepada Ali bin Abi Thalib ra selaku menantunya ketika ia akan memadu Fathimah ra sebagai puterinya dengan puteri Abu Jahal, seraya beliau bersabda: “Apa yang menyakititi hati Fathimah, berarti menyakititi hatiku...”. Kelihatannya yang melatarbelakangi atau faktor yang menyebabkan beliau marah sekali, bukan karena beliau mengharamkan poligami, melainkan karena faktor lain, yakni seperti yang disabdakan oleh beliau sendiri sebagai berikut: “...dan sesungguhnya aku tidak mengharamkan yang diharamkan dan tidak pula menghalalkan yang diharamkan, akan tetapi demi Allah, jangan sekali-kali puteri utusan Allah bersatu dengan puteri musuh Allah” (HR. Bukhari). Pihak yang mendukung poligami menjadikan hadis ini sebagai rujukan bahwa poligami tidak dilarang bahkan tidak akan berdampak negatif bagi manusia dan kehidupan keluarganya. Allah swt telah menjamin bahwa Ia tidak akan berbuat dzalim kepada manusia. Allah Maha Mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk bagi manusia. Hal yang buruk pasti diharamkan Allah dan yang baik pasti diharamkan-Nya.

²⁷ Kaidah tersebut merupakan inti pesan dan tema utama dari Q.S. al-Žāriyāt (51) : 49. Redaksinya sebagai berikut: *وَمِنْ كُنْ شَاءَ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ*. Artinya: dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

²⁸ Komunitas ini memandang poligami pada dasarnya diharamkan oleh Allah swt. Rina Komara selaku pengurus Lajnah Ṣāqafiyah Muslimah DPD I HTI Jawa Barat mengukuhkan pandangan ini dengan menjelaskan beberapa dasar pemikirannya yang merujuk kepada teks Al-Qur`an dan Hadits Nabi saw. Teks ayatnya adalah surah al-Nisā’ (4) : 3 (Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang kalian sukai, dua, tiga atau empat). Dalam pandangannya anggapan yang menilai poligami kerap memunculkan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) butuh penelaahan lebih lanjut mengingat KDRT sering pula terjadi pada pasangan yang monogami, lalu ketika dalam pemikahan monogami terjadi KDRT, apakah monogami harus dilarang atau diharamkan sebagaimana KDRT itu sendiri? Dari sini dapat dipahami bahwa ketika terjadi KDRT, baik pada pasangan monogami atau poligami, maka yang salah bukan monogami atau poligaminya, tetapi lebih pada praktek keduanya yang tidak sesuai tuntunan Islam.

²⁹ Global Ikhwan didirikan oleh Abuya Asaari Muhammad Tamimi, pengusaha muslim Malaysia. Saat berdiri pada tahun 1968, namanya adalah Darul Arqam, lalu berubah menjadi Rufaqa. Lantaran dianggap sesat oleh Pemerintah Malaysia, maka akhirnya berubah menjadi Global Ikhwan. Pusat perkumpulan ini sekarang berada di Haramain (Tanah Suci Mekah dan Madinah), Arab Saudi, setelah bertahun-tahun berada di Malaysia. Cabang-cabangnya ada di Indonesia, Malaysia, Yordania, Suriah, Mesir, Eropa, dan Australia. Anggotanya diprediksi mencapai 10 ribu jiwa di seluruh dunia. Di Indonesia, Gina memperkirakan ada 500 keluarga. Geliat roda bisnis Global Ikhwan di Indonesia berjalan di Jakarta. Global Ikhwan menyewa sebelas rumah toko di Plaza Niaga II Blok E 9-21 Sentul City, Bogor. Di sini, aktivitas yang ada adalah Homestay, Penerbitan, Mini Market, Rumah Produksi, Rumah Kebajikan (Rumah Amal), Asrama untuk santri perempuan dan laki-laki, Usaha Air Isi Ulang, Kafetaria, Klinik Gigi, Salon, serta Sekolah Taman Kanak-kanak. Tak jauh dari plaza di kawasan Victory, Global Ikhwan menjalankan usaha binatu, toko roti, dan penjahitan pakaian. Penggerak perusahaan adalah 50 persen perempuan. Hasil wawancara Istiqomatul Hayati dan fotografer Wisnu dari Majalah Tempo dengan Deklarator Klub Isteri Taat Suami dari Global Ikhwan dan berperan sebagai Ibu Global Ikhwan wilayah Sumatera I, Dr. Gina Puspita yang didampingi oleh Siti Fauzah, ibu untuk Jawa I (Pulau Jawa dan Pontianak), Nunung Saleh Ibrahim, Ketua Yayasan Global Ikhwan, Sofiah Duleh, ibu untuk Pekanbaru, dan Khadijah Duleh, ibu untuk Global

ikhwan Sentul pada hari Minggu, 26 Juni 2011, pukul 04:42 WIB.

³⁰ Pernyataan Gina Puspita tentang suami nikah lagi (poligami) ketika diwawancarai oleh Istiqomatul Hayati dari Majalah Tempo pada hari Minggu, 26 Juni 2011, pukul 04:42 WIB bahwa awalnya merupakan ketaatan pada Tuhan, bukan karena disuruh suami. Artinya, kalau kita taat kepada Allah, kita harus terima seluruh perintah Allah yang dibolehkan. Poligami termasuk yang dibolehkan Allah. Itu kita harus menyetujuinya.

³¹ Siti Fauzah selaku ibu untuk Jawa I (Pulau Jawa dan Pontianak) dalam Global Ikhwan di kala diwawancarai oleh Istiqomatul Hayati dari Majalah Tempo pada hari Minggu, 26 Juni 2011 pukul 04:42 WIB menyatakan bahwa kami lihat Abuya dengan 4 isteri, 40 anak, 200 cucu, pernikahannya rukun, karena semua mengambil Tuhan sebagai pemimpin. Itu kuncinya.

³² Ini merupakan jawaban ketua Klub Poligami Global Ikhwan, Mochamad Umar atas pertanyaan wartawan Detik terkait kontroversi masyarakat mengenai poligami, di kantor Detik Bandung, Jalan Lombok 33, Selasa, 20/10/2009. Lebih jauh ia mencontohkan pembagian tugas yang dimaksud adalah ketika ia tengah melakukan lawatan ke luar kota atau luar negeri untuk tugas kerjanya. "Kalau isteri satu dan ikut, tugas yang akan mengasuh anak siapa. Dengan cara seperti ini (poligami), anak-anak ada yang menjaganya."

³³ Pendapat ini dilontarkan oleh Siti Fauzah di saat diwawancarai oleh Istiqomatul Hayati dari Majalah Tempo pada hari Minggu, 26 Juni 2011 pukul 04:42 WIB dengan menyatakan bahwa suami diizinkan Al-Qur'an mengambil isteri kedua, ketiga, keempat. Kalau enggak mampu, satu saja. Jadi, sebetulnya isteri satu itu emergency.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), II: 324.

³⁵ Ketiga problem keluarga ini menurut Gina Puspita dapat ditemukan solusinya berawal dari ketaatan isteri hingga peningkatan hiburan terhadap suami. Wanita didorong untuk benar-benar taat kepada suami dan fokus menjaga kepuasan seksual. Isteri yang memasuki klub ini juga dituntut merelakan suaminya berpoligami. Alasannya hukum poligami diperbolehkan ajaran Islam, sehingga isteri harus rela dipoligami. Seperti dikutip dari Assosiated Press.

³⁶ Hasil wawancara Istiqomatul Hayati dari Majalah Tempo dengan Gita Puspita, Minggu, 26 Juni 2011.

³⁷ Pernyataan ini merupakan pendapat Abdul Hamim Jauzie, salah seorang Presidium KOLMI dalam *inilah.com*, Senin, 20/6/2011.

³⁸ Pemikiran yang cenderung menganggap poligami termasuk dalam tindakan

yang melecehkan perempuan sesungguhnya telah muncul sejak tahun 1930-an yang dicetuskan oleh Hajjah Rangkyo Rasuna Said atau disingkat HR Rasuna Said seorang ulama perempuan, sekaligus pejuang kaum hawa asal Minangkabau. Ia lahir di Maninjau, Agam, Sumatera Barat pada 14 September 1910. Di tengah-tengah situasi itu, ketika belum banyak para tokoh yang berani mengeluarkan pendapat, dengan tegas Rasuna telah berpandangan bahwa poligami adalah bagian dari pelecehan terhadap kaum perempuan. Tampaknya pandangan ini ia kemukakan dalam rangka membuat garis lurus yang sejajar antara masalah riil yang dihadapi perempuan dengan ide kesetaraan itu sendiri. Sumber Hafidzoh Almawaliy, "Seruan Rasuna Said: "Poligami, Pelecehan terhadap Kaum Perempuan," dalam *Fikrah Edisi 31, Rabu, 01 September 2010, 17:49*.

³⁹ Essey tersebut diutarakan oleh Abdul Hamim Jauzie, salah seorang Presidium KOLMI yang mendesak Presiden dan DPR RI segera membuat peraturan-peraturan yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan agar keadilan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan segera terwujud dalam *inilah.com*, Senin, 20/6/2011.

⁴⁰ Laily Maziyah dkk., *Laporan Rifka Annisa (2001:5-8)*, (Malang: Lembaga Penelitian Universitas Negeri Malang, 2009).

⁴¹ Sumber perbincangan Novriantoni dari Kajian Islam Utan Kayu (KIUK) Kamis, 7 Desember 2006 dengan Neng Dara Affiah, ketua Fatayat NU dan Komisioner Komnas Perempuan.

⁴² Demikian penafsiran Muhammad 'Abduh atas surah al-Nisā' (4) : 3 yang *dimunasabahkan* dengan surah al-Nisā' (4) : 129. Muhammad Rasyīd Riḍā', *Tafsīr Al-Manār*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), IV: 349. Pendapat 'Abduh tersebut dijadikan rujukan oleh Faqihuddin Abdul Kodir Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan peneliti Fahmina Institute Cirebon, Alumnus Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus, Suriah, dan kawan sejawat penulis yang salah satu tulisannya bertajuk "Memilih Monogami Pembacaan Atas Al-Qur'an dan Hadis Nabi". Ia menyatakan bahwa lebih jauh 'Abduh menyebutkan, poligami adalah penyimpangan dari relasi perkawinan yang wajar dan hanya dibenarkan secara syar'i dalam keadaan darurat sosial, seperti perang, dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan kezaliman. Anehnya, ayat tersebut bagi kalangan yang propoligami "diplestetkan" menjadi "hak penuh" laki-laki untuk berpoligami. Dalih mereka, perbuatan itu untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw. dalam <http://blog.beswandjarum.com>.

⁴³ Kehidupan masyarakat Madinah di masa nabi Muhammad saw saling menghargai dan toleran antar orang perorang, antar kelompok,

antar pemeluk agama yang berbeda. Toleransi antara Nabi saw dan para sahabatnya dengan kaum Nasrani demikian mengagumkan, kehidupan kolektif mereka diwarnai dengan suasana persahabatan yang harmoni. Ketika menafsirkan surah al-Mā'idah (5) : 82. Al-Alūsī mengungkapkan bahwa kelompok yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya kami ini orang Nasrani" yang kosakata *Naṣārā* termaktub tanpa *al* mengisyaratkan kedekatan persahabatan mereka yang ditunjukkan dengan ujaran mereka "kami pembela Allah dan orang-orang yang menegakkan kebenaran, kendati mereka tidak menunjukkan keyakinan terhadap Islam". Al-Alūsī, *Rūḥ al-Ma'ānī*, IV: 4.

DAFTAR PUSTAKA

- Atkinson, Rita L, Richard C. Atkinson, Ernest R. Hilgard. *Pengantar Psikologi*, terj. Nurdjannah Taufiq, ed. 8. Jakarta: Penerbit Erlangga, t.t.
- Boeree, C. George. *Melacak Kepribadian Anda Bersama Psikolog Dunia*, terj. Inyik Ridwan Muzir. Jogjakarta: Prismsophie, 2009.
- Crapps, Robert W. *Dialog Psikologi dan Agama*, terj AM. Harjana. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Al-Fayrūzābādī, Majd al-Dīn Muhammad bin Ya'qūb al-Syāfi'ī. *Tanwīr al-Miqbās fī Tafsīr Ibn 'Abbās*. Beirut: Dār 'Ihyā' al-Turās al-'Arabī, 2002.
- Goble, Frank G. *The Third Force, The Pshchology of Abraham Maslow*. New York - N.Y.: Washington Square Press, 1971.
- Hafiduddin, Didin. *Tafsir Hijri, Kajian Tafsir Surah Annisa'*. Jakarta: Logos, 2000.
- Al-Hāsyimiy, 'Abd al-Mun'im. *Azwāj al-Nabī*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2004.
- Ibn Abī Ḥātim, 'Abd al-Raḥmān bin Muḥammad bin Idrīs al-Rāzī, *Tafsīr al-Qur'an al-'Aẓīm Musnadan 'an Rasūl Allah saw wa al-Ṣaḥābat wa al-Tābi'in*. Makkah Al-Mukarramah: Maktabah Nazar Muṣṭafā al-Bāz, 2003.
- Ibn Kasīr, Abī Al-Fidā' Ismā'il al-Quraisyiy al-Dimasyqiy. *Qaṣaṣ al-Anbiyā'*, Takhrīj al-Albāniy, Taḥqīq wa Ta'līq Abdurraḥman Adil bin Sa'ad. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah 2006.
- _____. *Tafsīr al-Qur'an al-'Aẓīm*. Makkah al-Mukarramah: al-Maktabah al-Tijāriyyah, 1987.
- Mulia, Siti Musdah. *Membangun Surga di Bumi Kiat-kiat membina Keluarga Ideal dalam Islam*. Jakarta: Gramedia, 2011.
- Al-Qurṭubī, Abū 'Abd Allah Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr ibn Far al-Anshārī al-Khazrajī al-Andalusī. *Al-Jāmi' li aḥkām al-Qur'an*. Kairo: Maktabah Riyād al-Ḥadīṣah, t.t.
- Riḍā', Muhammad Rasyīd. *Tafsīr al-Manār*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Sāyis, Muḥammad Ali. *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*. Beirut: Dār' al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Al-Ṣābūnī, Muḥammad Ali. *Rawāi' Al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'an*. Beirut: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī, t.t.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbāh, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Al-Suyūṭī, Jalāl Al-Dīn Abdurraḥman ibn Abi Bakar. *Al-Durr al-Manẓūr fī al-Tafsīr al-Ma'sūr*. Beirut: Dār' al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Al-Syanqīṭī, Muḥammad Al-Amīn ibn Muḥammad Al-Mukhtār Al-Jakanī. *Ahwā' al-Bayān fī Iḍāḥi al-Qur'an bi al-Qur'an*. Madīnah Munawwarah: Maktabat al-'Ulūm wa al-ḥikam, 2005.
- Al-Ṭarābulṣī, Ḥusen bin Muḥammad al-Jasr. *Al-Ḥuṣūn al-Ḥamīdiyyah li al-Muḥāfaẓat 'alā al-'Aqā'id al-*

Islāmiyyah. Bandung: Penerbit al-Ma'arif, tt.
Al-Ṭabrānī, Abī al-Qāsim Sulayman bin Aḥmad bin Ayyūb. *Al-Tafsīr al-Kabīr Tafsīr al-Qur`ān al-`Aẓīm*.

Yordan: Dār' al-Kitāb al-Šaqāfiy, 2008.
Al-Zāwiyaytī, Muhammad Syukrī Ahmad. *Tafsīr al-Ḍaḥḥāk*. Mesir: Dār al-Salām, 1999.